

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Dana desa merupakan alokasi anggaran yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada desa-desa di Indonesia untuk mendukung pembangunan dan pemberdayaan masyarakat ditingkat desa. Dana desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, mempercepat pembangunan infrastruktur, dan mendorong partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan. Menurut Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014, Dana Desa adalah alokasi anggaran yang bersumber dari APBN ( Anggaran Pengeluaran Belanja Negara ) yang diberikan kepada desa untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.

Pemerintah pusat telah menganggarkan dana desa yang cukup untuk diberikan kepada desa. Pada tahun 2018, anggaran keuangan pusat sebesar 60 triliun rupiah, dan dana desa yang telah dialokasikan mencapai 59,86 triliun rupiah, dengan tingkat penyelesaian 98,77%. Pada tahun 2019 dana desa meningkat menjadi Rp 70 triliun dan realisasi dana desa yang telah disalurkan per Agustus 2019 mencapai Rp 42,2 triliun atau 60,29% yang meningkat lagi menjadi Rp 72 triliun pada tahun 2020. Dana desa ini disalurkan ke 434 kabupaten/kota di 33 provinsi, dengan total 74.000 desa. Bantuan lain (hibah) untuk pembangunan pedesaan. Dilihat dari rata-rata dana desa yang diterima masing-masing desa dalam tiga tahun terakhir mengalami peningkatan. Pada tahun 2018, setiap desa mendapatkan alokasi dana rata-rata Rp800,4 juta, tahun 2019 Rp933,9 juta, dan tahun 2020 Rp960,6 juta. Alokasi dana desa tahun 2020 sebesar Rp 72 triliun akan digunakan di 74.953 desa dan akan disalurkan oleh 169 Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN). Sampai dengan 29 Januari 2020, KPPN telah mengalokasikan dana desa sebesar Rp97.735.184.900,00. Percepatan ini masih mengikuti persyaratan proses pengarahannya ke desa-desa yang layak penyaluran yaitu Kabupaten Madiun, Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Manggarai Barat, Kabupaten Balangan, Kabupaten Pringsewu, Kabupaten Kolaka Timur, Kabupaten Natuna dan Kabupaten Bantaeng (<https://www.kemenkeu.go.id>).

Peraturan Menteri Dalam Negeri (PERMENDAGRI) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Dana Desa menjelaskan bahwa pengelolaan keuangan desa adalah segala kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Keuangan desa dikelola secara tertib dan anggaran berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi. Pengelolaan keuangan desa, jangka waktu pengelolaan adalah 1 (satu) tahun anggaran sejak tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Organisasi sektor publik yang mengelola dana publik harus mampu menghasilkan laporan keuangan yang akuntabel. Kepala desa bertanggung jawab untuk mengelola keuangan dan aset desa.

Terkait dengan kebijakan penghimpunan dana desa, pemerintah pusat telah merealisasikannya. Dana tingkat desa dialokasikan kepada pemerintah desa. Dana Desa sudah. Dibayar oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Setelah mengalokasikan, Kementerian Desa, Kementerian Pembangunan Daerah Miskin, Kementerian Imigrasi (Kemendesa PDTT) bertugas mengawasi prioritas penggunaan dana desa Sesuai peraturan menteri yang sudah ditetapkan.

Akuntabilitas pengelolaan dana desa adalah pertanggung jawaban pemerintah dalam mengelola desa, yang dilakukan berdasarkan prosedur, kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan desa. ( Suparmi dan Saputra,2018 ). Perwujudan akuntabilitas pengelolaan dana desa diperlukan pengendalian atas kegiatan yang dilakukan. Pengendalian yang dilakukan harus sesuai dengan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah ( SPIP ), dimana sistem pengendalian internal sebagai acuan dan tolak ukur standar standar pengendalian pengelolaan dana desa.

Akuntabilitas harus dapat diwujudkan dalam pengelolaan keuangan pemerintah desa, sehingga semua aktivitas penyelenggaraan pemerintah desa dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Salah satu yang dapat mendukung keberhasilan akuntabilitas pengelolaan dana desa yakni dengan adanya sistem pengendalian internal yang baik dilingkungan pemerintah desa. Beberapa faktor yang memengaruhi akuntabilitas antara lain adalah penggunaan teknologi informasi dalam pengelolaan dana desa yang juga memengaruhi akuntabilitas pengelolaan. Sistem keuangan khusus untuk pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan desa adalah aplikasi Sistem Keuangan Desa (

SISKEUDES ). Aplikasi siskeudes merupakan penerapan teknologi informasi berupa aplikasi yang berkonsep akuntabilitas dalam mempertanggung-jawabkan pengelolaan keuangan desa. Menurut penelitian Aziiz dan Prastiti (2019), Sugiarti dan Yudianto (2017), Wardani dan Andriyani (2017) menyimpulkan bahwa penggunaan teknologi informasi berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Masyarakat belum memahami pentingnya akuntabilitas pengelolaan keuangan desa dan tidak mengetahui dengan cara apa dana desa digunakan serta untuk keperluan apa dana itu di dimanfaatkan. Masyarakat sebagai pemilik dana seharusnya mengetahui penggunaan dana desa dan pemanfaatannya. Pemerintah pusat sudah memiliki sistem yang gunanya untuk melakukan pengendalian dalam jalanya pemerintahan yaitu sistem pengendalian internal pemerintah. Sistem ini dibangun secara lengkap tidak hanya untuk mencegah tetapi membudayakan pengawasan.

Sistem pengendalian internal pemerintah ( SPIP ) merupakan proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan dalam pelaporan keuangan, pengamanan asset Negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan ( PP Nomor 60 Tahun 2008 ). Sesuai dengan PP Nomor 60 Tahun 2008, sistem pengendalian internal pemerintah memiliki 5 unsur, lingkungan pengendalian, penilaian resiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi serta pemantauan pengendalian internal.

Pengendalian internal merupakan sistem/ prosedur yang ada dalam suatu organisasi guna menjaga kegiatan operasi yang sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mendapatkan tujuan organisasi atau lembaga itu sendiri. Pengendalian internal berisi rencana organisasi serta metode yang digunakan guna menjaga atau melindungi aktiva dan menghasilkan informasi yang akurat dan dapat dipercaya ( Krismaji,2010 ) dan ( Martini, Sari dan Whardani, 2015 ).

Peran pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan desa merupakan suatu bentuk pelayanan kepada masyarakat desa dalam memberikan laporan keuangan yang akuntabel, memberikan informasi keuangan secara terbuka dan memberikan pengawasan dalam melaksanakan pengelolaan keuangan guna menghasilkan pengelolaan keuangan yang akuntabel. Supaya pemerintah dapat

menjalankan tugasnya untuk keperluan dan kesejahteraan masyarakat desa. Hal ini tertera dalam stewardship teori ,yaitu tugas pemerintah memberikan laporan keuangan, memberikan aksesibilitas laporan keuangan dan sistem pengendalian internal yakni bentuk pelayanan kepada masyarakat desa. Stewardship theory menggambarkan suatu situasi atau kondisi dimana manajemen tidak dimotivasi oleh tujuan individu tetapi lebih mengutamakan kepentingan organisasi ( Davis, Schoorman, dan Donaldson, 1991 )

Fenomena yang terjadi dalam penelitian ini Terdapat hambatan penyaluran dana desa di beberapa desa yang berada di wilayah kecamatan bumi ratu nuban, diantaranya adalah desa sidokerto kecamatan bumi ratu nuban, pada tahun 2020. Hambatan penyaluran dana desa tersebut menyebabkan terhambatnya pencairan dana desa untuk tahun berikutnya. Berdasarkan penuturan salah satu pihak aparatur desa, hal ini disebabkan terlambatnya pihak aparatur desa dalam melaporkan surat pertanggung jawaban (SPJ) untuk dana desa. Akibat keterlambatan pelaporan SPJ bisa memengaruhi proyeksi pembangunan wilayah desa Sidokerto Kecamatan Bumi ratu nuban ( Bendahara Kampung Sidokerto,2023 ). Kurangnya kesadaran pihak desa dalam melakukan kewajibannya membuat SPJ menyebabkan pengalokasian dana desa untuk desa tersebut terhambat.

Kurangnya akuntabilitas pelaporan pengelolaan dana desa di setiap desa, serta terjadinya penghambatan penyaluran alokasi dana desa yang terjadi di wilayah desa sidokerto akibat terlambatnya pihak aparatur desa dalam melaporkan SPJ dana desa kepada pihak kecamatan. Pemerintah desa seharusnya dapat tepat waktu dalam menyelesaikan surat pertanggungjawaban dana desa sebagai sumber pelaporan terkait dengan dana desa yang telah dikelola oleh aparatur desa sidokerto, karena pemerintah merupakan substansi pelapor yang harus membuat laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawabannya.

Penelitian ini bertujuan menganalisa pengaruh SPIP yang terdiri dari lingkungan pengendalian, penilaian resiko, kegiatan pengendalian, sistem informasi dan komunikasi, serta pemantauan, secara parsial dan simultan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Tata kelola yang baik salah satunya dipengaruhi oleh efektifitas pengendalian internal (Martini, Sari, & Wardhani, 2015) dan (Martini, Sari, Maria, & Thoyib, 2016). Berdasarkan masalah di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti masalah-masalah tersebut

dengan judul “ **ANALISIS SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL PEMERINTAH PADA AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA**”.

#### **B. RUMUSAN MASALAH**

Dari latar belakang masalah diatas, maka penulis merumuskan suatu permasalahan yang menjadi pokok pembahasan antara lain, yaitu ?

1. Bagaimana penerapan sistem pengendalian internal pemerintah terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di desa sidokerto, kec. Bumi Ratu Nuban, Kab. Lampung Tengah apakah sudah sesuai dengan SPIP ?

#### **C. PEMBATASAN MASALAH**

Agar permasalahan penelitian tidak melebar dan terfokus pada tujuan penelitian, penulis membatasi ruang lingkup penelitian yaitu :

1. Mengetahui sistem pengendalian internal terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa pada desa Sidokerto, dengan menggunakan komponen dari sistem pengendalian internal pemerintah (SPIP)
2. Objek penelitian hanya dilakukan di desa Sidokerto, Kec. Bumi Ratu Nuban.

#### **D. TUJUAN PENEELITIAN**

Sesuai dengan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana Sistem Pengendalian Internal Pemerintah terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Desa Sidokerto apakah sudah sesuai dengan SPIP.

#### **E. KEGUNAAN PENELITIAN**

Adapun manfaat dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagi Instansi

Bagi Instansi Pemerintah hasil penelitian ini diharapkan dapat memberika masukan dan wawasan bagi pemerintah di Desa Sidokerto untuk lebih meningkatkan adanya sistem pengendalian internal didalam pengelolaan dana desa yang dimulai dari tahap perencanaan dan penganggaran dana desa dengan meningkatnya partisipasi masyarakat dalam mengawasi dan memberikan evaluasi untuk menghindari kendala-kendala ke depannya.

2. Bagi Penulis

- a. Sebagai syarat menyelesaikan pendidikan program Diploma pada UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH METRO.

- b. Untuk menambah wawasan penulis mengenai sistem pengendalian internal pemerintah terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa yang ditetapkan pemerintah dan aparatur desa.

3. Bagi Peneliti selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambah wawasan, informasi dan pengetahuan kepada peneliti selanjutnya mengenai pengelolaan dana desa yang diawali dengan tahap perencanaan dan penganggaran.